



# Istishab Analysis of the Decision on Istbat Nikah as an Integrated Service of Mobile Session in Wanemana Religious Courts

## [Analisa Istishab Terhadap Putusan Istbat Nikah Sebagai Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Wamena]

Ismatul Maula<sup>1</sup>, Siswanto<sup>2</sup>, Ahmad Rezy Meidina<sup>3</sup>, Musyafangah<sup>4</sup>,  
Ubaidillah<sup>5</sup>

*Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2 Benda Sirampog Brebes<sup>1,3</sup>*  
*Universitas Islam Indonesia<sup>2</sup>*

*Indonesian Academy of Social and Religious Research, Yogyakarta<sup>4</sup>*  
*UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto<sup>5</sup>*

*Email: mamatoels85@gmail.com*

### ARTICLE INFO:

**Correspondence:**  
[Ismatul Maula,](mailto:ismatulmaula@gmail.com)  
[mamatoels85@gmail.com](mailto:mamatoels85@gmail.com)

**Article History:**  
Received: 02/02/2024  
Accepted: 28/03/2024  
Published: 05/04/2024

**Keywords:** Istishab,  
Itsbat Nikah, Wamena  
Religious Court

### ABSTRACT:

Marriage in Indonesia is legalized by religion and the state. The state requires marriage registration or itsbat nikah for couples who have not registered with the relevant agencies authorized by the state. There are several considerations used by the judge in determining the decision, one of which uses the argument of istishab, so the formulation that interests the researcher is how the decision of the Wamena Religious Court Judge in itsbat nikah as an Integrated Service for the Mobile Session and how the istishab analysis in the decision of itsbat nikah as an integrated service for the Wamena Religious Court. The result of the research obtained is that the Itsbat Nikah at the Wamena Religious Court determines the granting of the application for istbat nikah in decision Number 5/Pdt.P/2021/PA.W with several considerations, including

	the Panel needs to put forward the Ulama doctrine as stated in the Book of Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf that who knows that a woman is the wife of a man, it is punished that the husband and wife relationship remains as long as there is no evidence of the breakup of the marriage.
--	---

## Pendahuluan

Pernikahan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 perkawinan di definisikan sebagai: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Pernikahan memiliki tujuan mulia selain melahirkan generasi penerus umat, namun juga membangun keluarga yang bahagia. Dalam hukum Islam pernikahan bukan sekedar hubungan laki-laki dan perempuan melainkan juga fitrah manusia dan sunnatullah yang mengacu pada niat dalam melangsungkan pernikahan tersebut (Saebani, B. A., 2021). Dimana tujuan perkawinan menurut syariat Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, dan sejahtera (Maula, B. S., Zain, M. F., & Nada, S., 2024). Sejahtera dalam arti bahwa jalinan suami istri tersebut menciptakan ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar sesama anggota keluarga, sebagaimana dalam Islam hal tersebut dapat diperoleh dengan iman dan akhlak serta ilmu dan amal soleh (Mardani, 2017).

Pernikahan merupakan satu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah sebagai bentuk ibadah serta menjalankan Sunnah Rosul sebagaimana juga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka perkawinan adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya. Sehingga dapat menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya dan dapat meneruskan garis keturunan (Musyafah, A. A., 2020). Ikatan lahir batin dan janji suci inilah dapat dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum manusia saja namun juga amaliyah keagamaan yang bernilai ibadah. Meskipun secara agama pernikahan yang sah hanyalah ditentukan dengan terpenuhinya syarat dan rukun saja, berbeda dengan hukum negara yang melazimkan pencatatan pernikahan sebagai legalitas hubungan sah

suami dan istri, namun kedua ketentuan dan kelaziman menjadi salah satu faktor terwujudnya kedamaian dalam keluarga.

Dalam hal ini negara hadir guna memastikan tujuan-tujuan pernikahan bisa tercapai demi ketertiban dan kesejahteraan seluruh warganya tidak hanya umat Islam tapi juga umat agama yang lainnya. Oleh karenanya, diperlukan adanya jaminan dan kepastian hukum dalam sebuah perkawinan melalui pencatatan resmi oleh instansi berwenang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan Pasal 1), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Fakta bahwa masih banyak terjadi praktek pernikahan sirri/bawah tangan yang terjadi di kalangan masyarakat dengan berbagai alasan yang mana nyatanya menyebabkan banyak sekali kerugian khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang ditelantarkan. Oleh sebabnya guna menghindari hal tersebut dan menggapai kemashalahatan dalam pernikahan sebagai wujud ikatan yang kokoh (*mitsaqon gholidzon*) pernikahan yang belum mendapat legalisasi secara resmi haruslah dicatatkan melalui *Itsbat* nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Urgensi pencatatan ini tentu menjadi sesuatu yang utama sebagai kerangka awal untuk melindungi hak-hak keperdataan bagi suami istri serta anak-anak yang terlahir dari keduanya. Selain itu juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sebagai bentuk pemberian kekuatan autentik negara yang merupakan lembaga yang menaungi seluruh komponen masyarakatnya demi mempertahankan hubungan mulia tersebut dimata hukum (Mardani, 2017).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan atas pengesahan pernikahan yang tidak tercatat sehingga masih sangat dibutuhkan legalitas dan kepastian hukum atas pernikahannya, maka Mahkamah Agung mengeluarkan (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur pelaksanaan sidang Keliling *itsbat* nikah secara terpadu yang mana penetapan perkawinannya dilaksanakan secara bersama-sama (terpadu) dengan beberapa instansi terkait, yaitu Pengadilan Agama, KUA dan Disdukcapil. Namun demikian, masyarakat Indonesia secara umum muslimnya masih memahami serta mengimplementasikan pernikahan yang lebih menekankan perspektif fiqih sentries, dimana pernikahan telah cukup

apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang disertai tugas tersebut. Istilah Pernikahan sirri secara bahasa bermakna rahasia yaitu sesuatu yang tersembunyi secara sengaja atau tidak (Rajafi, A., 2015).

Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Secara agama sah jikalau terpenuhinya ketentuan syariat Islam. Akan tetapi persoalan muncul berikutnya adalah apabila terjadi sengketa disebabkan perceraian atau kematian suami istri dan terjadi perebutan hak dan kewajiban masing-masing sampai kepada kewajiban mereka berdua sebagai hak bagi anak-anak menjadi terbengkalai (Ridwan, M. F. Z. (2020). Bahkan tidak sering terjadi tidak terpenuhinya hak sebagai akibat tidak terpenuhinya administrasi secara legal hubungan kekeluargaan diantara mereka, baik kewarisan, gono gini maupun nafkah (Masdukhin, A., 2023). Oleh karena itu, lazim lah bagi para pasangan suami istri mencatatkan pernikahannya sehingga segala hak dan kewajiban dapat diberikan secara hukum negara maupun agama.

*Istibat* nikah sebagai salah satu usaha pemerintah melalui Mahkamah Agung serta diimplementasikan dalam bentuk sidang keliling terpadu ini bertujuan memberikan kemudahan pelayanan dalam legalitas pernikahan pada tempat tinggal masyarakat sulit terjangkau sehingga mendapatkan akses pelayanan pencatatan nikah. Salah satu pelaksana *itsbat* nikah sidang keliling ini yaitu Pengadilan Agama Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan menetapkan putusannya Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.W. Dalam putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan keabsahan pernikahan Pemohon I Haiwa Siep bin Awane Siep dengan Pemohon II Eloke Asso binti Yoas Asso yang telah dilaksanakan pada pada tahun 2011 di Distrik Assolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua untuk diberikan pencatatan nikahnya.

Dalam putusan tersebut beberapa pertimbangan Hakim antara lain mengenai tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan dan saksi yang sah, selain itu juga yang menjadi menarik adalah pertimbangan Hakim atas putusan tersebut menggunkan konsep yang tertuang dalam teori usul fiqih, yakni tetapnya jalinan pernikahan sebab tidak adanya qarinah (indikator) yang membatalkannya. Hal ini sebagaimana dapat digambarkan dengan pendekatan *istishab* dalam

teori usul fiqih, dimana penggunaan dalil dalam penetapan hukum Islam dengan menetapkan status perkara yang berlaku sejak lama sampai masa terjadinya perkara baru selama tidak adanya dalil yang membatalkan ataupun mengharamkannya. Maka penelitian ini berfokus pada persoalan akademik mengenai bagaimana putusan Pengadilan Agama Wamena Kabupaten Jayawija dalam itsbat nikah dalam pelayanan sidang keliling?, serta bagaimana analisa konsep *istishab* dalam putusan tersebut?

## Hasil dan Pembahasan

### ***Itsbat Nikah dalam Pelayanan Sidang Terpadu Pengadilan Agama Wamena***

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan juga menghindari problematika perkawinan (Meidina, A. R. (2022)). Hal ini sebagai bukti upaya keseriusan dalam melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas mengatur perkawinan yang tidak tercatat atau dilakukan secara rahasia (*sirri*) bagi yang beragama Islam harus dimohonkan penetapan Pernikahan/*Itsbat nikah* di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), dalam ayat (2) disebutkan; *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, yang dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama”* (UUP Tahun 1974).

Sejatinya kewenangan pengadilan agama diatas dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”*, jo penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: *“Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain”*.

Berdasarkan kedua ketentuan diatas maka dapat dipahami bahwasanya *itsbat nikah* sebenarnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan atau tidak tercatat sebelum berlakunya

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada perkembangannya penetapan terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan masih sangat dibutuhkan sampai saat ini, bukan karena praktek nikah bawah tangan masih marak diperkotaan namun kondisi geografis Indonesia yang sangat luas serta terbatasnya akses kantor pencatat pernikahan ataupun KUA menyebabkan banyak sekali pasangan suami-istri di daerah yang terpencil khususnya daerah dengan 3T (terluar, terdepan, dan terluar). Disamping itu pernikahan dibawah tangan juga banyak terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri sebagaimana yang banyak terjadi di Malaysia.

Umumnya mereka kesulitan secara ekonomi dan transportasi untuk mengesahkan perkawinannya di KUA yang letaknya jauh di perkotaan atau di Indonesia karena mereka berada di luar negeri, selain itu ada beberapa persoalan lain seperti masalah imigrasi dan perusahaan untuk tidak memperbolehkan untuk meninggalkan tempat kerja demi memenuhi target produksi dan beban kerja. Akibatnya, banyak dari mereka buku akta nikah, sehingga sulit untuk mendapatkan paspor dan visa sebagai bukti izin tinggal yang berujung pada tidak terlindunginya hak-hak mereka dan anak-anaknya sebagai WNI dan juga dideportasi dari negara dimana mereka bekerja.

Demi mewujudkan program kebijakan *justice for all* Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya dalam pemberian *access to justice* yang lebih luas masyarakat miskin, kaum perempuan dan kelompok masyarakat marjinal didaerah pinggiran. Maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri secara rutin sejak tahun 2011. Sidang di luar negeri yang didanai dan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011, jenis perkara yang disidangkan adalah perkara itsbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Untuk mendukung kebijakan ini Mahkamah Agung juga melakukan terobosan hukum dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 03 Tahun 2014 yang mengatur jika itsbat Nikah dapat disidang di luar gedung pengadilan, dapat dilaksanakan dengan hakim tunggal dan bagi penerima raskin atau yang tidak mampu dapat layanan gratis (SEMA Nomor 03 Tahun 2014).

Ketentuan ini kemudian lebih disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur pelaksanaan sidang itsbat nikah dapat dilakukan dalam pelayanan terpadu sidang keliling, yang

mana penetapan perkawinannya dilaksanakan secara bersama-sama (terpadu) dengan beberapa instansi terkait, yaitu Pengadilan Agama, KUA dan Disdukcapil (PERMA Nomor 1 Tahun 2015). Pelayanan terpadu sidang keliling merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam waktu dan tempat tertentu. Sidang Itsbat nikah terpadu ini penting guna mendapatkan hak identitas hukum setiap warga negara khususnya bagi mereka yang ada ditempat yang sulit terjangkau oleh fasilitas pelayanan umum. Ini merupakan kebijakan pemerintah dalam melindungi segenap warnanya karena dengan memperoleh akta perkawinan dalam isbat nikah terpadu, mereka akan memperoleh identitas hukum sebagai warga negara yang harus dijamin hak-hak keperdataannya dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas serta dengan mempertimbangkan kemashlahatan bagi umat Islam dan sebagai warga negara Indonesia maka hakim pengadilan agama berijtihad dengan masih mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dengan catatan bahwa perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945).

Pada masing-masing peradilan itu mempunyai wewenang mengadili perkara, yaitu misalnya Peradilan Umum, kewenangan peradilan ini sebagaimana digariskan dalam pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU. No. 8 Tahun 2004 jo. UU. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan pidana khusus). Sementara Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga peradilan khusus yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di kalangan orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah (Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006).



Terkait dengan *itsbat* nikah sebagai contoh aplikatif UU dan Peraturan tersebut diatas, peneliti menganalisa Putusan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.W tanggal 15 Maret 2021 yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah. Dalam hal teknis pemeriksaan sidang *itsbat* nikah secara rinci telah diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dimana dalam pengajuan *itsbat* nikah adalah bersifat permohonan/*voluntair* jika kedua pasangan suami-istri bersama sama mengajukan permohonan tersebut, namun jika hanya salah satu saja maka *itsbat* nikah bersifat kontensius dengan menjadikan suami atau istri, atau ahli warisnya (jika salah satu pasangan meninggal) menjadi termohon. Dan jika diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut wajib untuk dijadikan pihak dalam perkara (Harun, I. A., 2013).

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, sehingga hakim mengetahui kepastian poligami yang dilakukan suami telah mendapat izin dari istri pertama atau tidak, serta demi melindungi hak-hak istri pertama atas pernikahannya. Apabila suatu perkawinan sudah dinyatakan pengesahannya melalui *itsbat* nikah, maka status perkawinan tersebut menjadi sah seperti halnya perkawinan yang sah sejak awal yang tidak melalui *itsbat* nikah. Dengan demikian segala akibat hukum yang timbul dan melekat pada perkawinan tersebut dinyatakan sah dengan legalitas hukum memperoleh kepastian hukum seperti (1) adanya hak dan kewajiban antara suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. (2) Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. (3) Pengaturan harta bawaan suami isteri (termasuk harta warisan dan hadiah yang didapat oleh masing-masing suami isteri) dan harta perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 serta Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI, 2021).

Sidang terpadu dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan sidang khusus *itsbat* nikah. Berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2015 untuk melaksanakan sidang *itsbat* nikah terpadu, Pengadilan Agama terlebih



dahulu berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait yaitu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, serta Kantor Urusan Agama. Dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2015 ini sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat miskin yang terhalang biaya, jarak, dan waktu dalam memperoleh hak - hak keperdataan dengan didapatkannya identitas hukum yang berupa buku nikah, akta nikah, dan akta kelahiran, dalam waktu yang cepat dan biaya nihil (Rejekinah, N. S. S., & Rojak, E. A., 2022).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya *itsbat* nikah merupakan penetapan yang diberikan pada pernikahan yang dilakukan sesuai syariat namun tidak dicatatkan. Pernikahan tersebut haruslah diperiksa fakta hukumnya karena bisa jadi pernikahan sirri tersebut tidak sempurna rukun dan syaratnya secara agama atau terdapat halangan dari keduanya untuk melaksanakan pernikahan bahkan bisa jadi pernikahan tersebut tidak sah karena salah satu dari suami-istri tersebut masih memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain. Dalam hal alasan pengajuan *itsbat* nikah di pengadilan agama hanya terbatas pada beberapa hal tertentu saja sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi hukum Islam yaitu:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (KHI, 2021).

Dengan demikian Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara *itsbat* nikah, setidaknya harus bisa menentukan dua hal yaitu perihal waktu pernikahan dan alasan utama permohonan tersebut diajukan. Dalam mengabulkan permohonan tersebut hakim dapat memastikan fakta bahwa peristiwa pernikahan yang terjadi adalah sah baik secara agama dan sah secara hukum norma yang berlaku maksudnya pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada larangan perkawinan antara keduanya, dan jika suami masih terikat dengan pernikahan lain haruslah dapat dibuktikan jika ia

telah memperoleh izin dari istri pertama. Hakim dalam menilai pembuktian baik secara tertulis maupun saksi haruslah jeli dan teliti untuk mengetahui maksud dari permohonan itsbat nikah ia harus mempertimbangkan segala aspek yang baik yang bersifat yuridis berdasarkan undang-undang nasional yang berlaku, lalu aspek filosofis dengan melihat tujuan dari Lembaga peradilan itu sendiri sebagai institusi untuk menegakkan hukum dan keadilan, kemudian aspek sosiologis masyarakat yang bersumber pada norma dan budaya yang hidup dan melekat pada masyarakat setempat, sehingga agar dapat menjatuhkan putusan yang adil baik keadilan dalam hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan Masyarakat (Siswanto, 2022).

Maka dari itu, semua pihak terkait harus bisa terlibat dalam proses pembuktian agar hakim sepenuhnya mendapat kepastian bahwa pernikahan yang dilakukan dapat diterima dan diakui dalam kehidupan social bermasyarakat sebagai wujud ikatan yang suci dan perjanjian yang kokoh (*mitsaqon gholidzon*). Jika salah satu tidak dapat dihadirkan atau tidak dikuasakan maka sidang terhadap penetapan pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan secara terpadu dan mengharuskan kembali kepersidangan secara biasa dan bersifat kontensius (gugatan). Dari sini dapat dipahami jika pentingnya pemeriksaan pembuktian dari penetapan pernikahan (*Itsbat nikah*) yang menyeluruh adalah untuk menilai keabsahan suatu pernikahan agar pernikahan tersebut bukanlah pernikahan dalam arti melanggar ketentuan syariat dan ketentuan hukum Negara agar mendapatkan nilai kepastian hukum status perkawinan yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Penetapan *Itsbat* nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling merupakan salah satu penyelesaian perkara secara hukum negara sebagai bentuk trobosan hokum dan juga inovasi pelayanan publik untuk menjaga hak-hak pasangan suami-istri manakala terjadi sengketa seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan permasalahan perkawinan (Maymun, M., & Meidina, A. R. (2023).

Pengadilan Agama Wamena merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 95 dan 96 tanggal 28 Oktober 1982 dalam surat tersebut berisi tentang pembentukan sebuah Pengadilan Agama tingkat banding dengan nama Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan sembilan buah Pengadilan Agama tingkat pertama yang berkedudukan di kabupaten termasuk didalam surat tersebut Pengadilan Agama Wamena dengan tugas menyelenggarakan dan menyelesaikan perkara

yang diajukan para pencari keadilan. Kantor Pengadilan Agama Wamena berdiri sejak tahun 1985 dengan luas gedung 250 M2 yang terdiri dari 2 (dua) bangunan masing-masing dengan luas 150 M2 dan 100 M2 yang dibangun diatas tanah seluas 1.409 M2 yang terletak di jalan Diponegoro Nomor 10 Wamena.

Salah satu putusan Hakim Wamena tertanggal Maret 2022 tentang perkara istibat nikah dengan nomor 5/Pdt.P/2021/PA.W, mengabulkan pengajuan pasangan suami istri Haiwa Siep bin Awane Siep dan Eloke Asso binti Yoas Asso yang telah menikah sejak tahun 2011. Dengan pemanggilan saksi dan juga pemohon, selain juga memandang dalil-dalil sidang perkara, maka Hakim merumuskan pertimbangan-pertimbangan (Putusan PA Wamena Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.W), yaitu:

- 1) Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas dapat tersampaikan
- 2) Tidak adanya para pihak yang berkeberatan
- 3) Memiliki bukti kuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku
- 4) Terdapat saksi-saksi yang sah serta memenuhi syarat-syarat hukum dan Undang-Undang
- 5) Adanya dalil syara` yang dapat dijadikan pijakan dalam pertimbangan hukum terkabulnya putusan itsbat nikah, yakni *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"*.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa secara teori hukum Islam, Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara terkabulnya itsbat nikah sebagai pelayan terpadu sidang keliling daerah Wamena dengan pertimbangan dalil *istishab*. Dimana penjelasan Hakim dalam pertimbangannya menyampaikan hubungan suami istri yang diketahui saksi dan tidak merugikan serta sah secara agama dan adatnya maka bisa ditetapkan pencatatan nikahnya di Pengadilan Agama. Sehingga pernikahan tersebut bisa diakui secara hukum agama ataupun adat dan juga hukum negara yang berimplikasi pada keabsahan hak dan kewajiban masing-masing suami istri maupun anak-anak mereka. Selain itu juga kepastian hukum bagi pasangan tersebut dalam jalinan keluarga yang memiliki kepastian hukum serta tertib administrasi. Hal ini sebagaimana konsep *istishab* usul fiqih yang memformulasikan tetapnya hukum selama tidak ada yang pembaruan, menyangkal ataupun merubahnya.

## **Analisa Istishab Dalam Itsbat Nikah Putusan Pengadilan Agama Wamena**

Salah satu bentuk implementasi UU dan kewenangan Pengadilan Agama, peneliti menganalisa hasil putusan kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.W tanggal 15 Maret 2021 mengenai penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh Haiwa Siep bin Awane Siep dan Eloke Asso binti Yoas Asso, yang mana pernikahan keduanya dilangsungkan pada Tahun 2011 tanpa dicatatkan. Hakim mengabulkan permohonan keduanya dengan berbagai pertimbangan yang menarik diantaranya adalah penggunaan dasar Hakim dalam menetapkan dengan dalil *istishab* dalam konsep usul fiqh.

*Istishab* merupakan salah satu dalil syara' dalam menemukan hukum, *istishab* yang secara bahasa berarti ibarat dari suatu kebersamaan, sedangkan secara istilah *istishab* adalah menghukumi sesuatu berdasar pada keadaan sekarang yang memang sudah ada pada masa sebelumnya yang masih berlaku sampai adanya dalil perubahan hukum tersebut. Jika seorang mujtahid ataupun hakim dihadapkan pada satu peristiwa hukum, sedangkan dalil syara' tidak menetapkan kebolehan dan keharamannya, maka Hakim memutuskan dengan kebolehannya sampai ada ketetapan sebaliknya. Dimana seperti kaidah bahwa asalnya segala sesuatu adalah diperbolehkan (Khalaf, A.W., 1989). *Istishab* dalam hal ini menetapkan hukum atas dasar argumentasi terhadap ketiadaan indikasi dalil yang mengarahkan kepada tidak adanya hukum tersebut (Asmawi, 2013).

Ada perbedaan pendapat Ulama tentang penggunaan *istishab* sebagai dalil syara' yang berimplikasi pada perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum. Sebagian Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *istishab* dijadikan dalil dalam perkara hukum dari segi ketiadaan (*nafi/dafi*) dan bukan penetapan, artinya bahwa penggunaan *istishab* bukan sebagai dalil utama namun menetapkan hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang bisa merubahnya. Sedangkan Ulama mayoritas seperti Syafiiyyah dan lainnya berpendapat bahwa *istishab* digunakan sebagai dalil dalam ketiadaannya dan juga dalam penetapan suatu perkara hukum (Al Salma, 1989). Maka yang perlu diperhatikan adalah secara hakikat *istishab* tidak menetapkan hukum baru melainkan menetapkan hukum lama dan meneruskan penerapan hukum lama sebagai dalil yang mu'tabar. Oleh karena itu *istishab* hanya sebagai qarinah dalam menetapkan hukum terdahulu yang sudah pasti dalil serta dasar ketentuannya. *Istishab* juga merupakan akhir dari persoalan dalil seorang mujtahid, yakni tidak dijadikannya dalil selain pada

hal-hal yang tidak ada dalil khusus dalam satu permasalahan hukum (Zaidan, A. H., 1989).

Kehujjahan *istishab* dalam penetapan hukum syara` sebagai dalil mempunyai posisi akhir dalam dalil syara` yang dijadikan rujukan para mujtahid terhadap hukum yang muncul belakangan (Khalaf, 1989). Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wamena diatas menjelaskan bahwa seseorang yang mengetahui istri seorang suami secara pasti maka selama tidak diketahui ada indikator lain dalam hubungan kedua suami istri tersebut dinyatakan sah secara hukum. Hal ini senada dalam konsep *istishab*, dimana tetapnya hukum lama berlaku hingga ada dalil yang mengubah hukum lama tersebut. Hubungan suami istri dinyatakan tetap sah atau halal sebab adanya akad nikah yang tidak berubah selama tidak hal yang menunjukkan keduanya berpisah. Oleh karena itu selama tidak ada perubahan hukum jika tidak ada dalil dan tanda peniadaannya. Dalam qaidah juga dikenal sebagai hukum segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh dan dasar sesuatu itu berlaku tetap sesuai asalnya.

## Kesimpulan

Dari analisa penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada faktor yang melatarbelakangi lazimnya pencatatan nikah ataupun itsbat nikah adalah terjadinya pernikahan *sirri* yang berdampak pada masalah hukum yang dihadapi oleh perempuan dan anak atas tidak terpenuhi hak-haknya sebagai akibat hukum dari pernikahan tersebut. Maka esensi dari penetapan pernikahan (*Isbat nikah*) adalah untuk menilai keabsahan suatu pernikahan agar pernikahan sesuai ketentuan syariat akan tetapi juga ketentuan Negara agar mendapatkan kepastian hukum status perkawinan. Penetapan Itsbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Wamena dengan nomor putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.W mengabulkan permohonan itsbat nikah pasangan suami istri yang telah menikah sejak 2011. Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah tersebut memberikan pertimbangan-pertimbangan, salah satunya menggunakan dalil *istishab* dalam konsep ilmu usul fiqih. *Istishab* dalam pandangan Jumhur Ulama bisa dijadikan dalil dalam menetapkan suatu perkara selama tidak ada *qarinah* yang menunjukkan berubahnya hukum. Penggunaan dalil *istishab* guna menetapkan hukum pernikahan kedua pasangan suami istri yang sepuluh tahun menikah tersebut bahwa dasarnya pernikahan itu sah dan tidak adanya indikator lain yang menunjukkan putusnya pernikahan

tersebut. Sehingga putusan Hakim Pengadilan Agama dengan mengabulkan itsbat nikah pasangan tersebut sah secara negara dan hukum Islam secara *istishabi*, pemberlakuan hukum sekarang sebab tidak adanya perubahan hukum lama.

## Daftar Pustaka

- Al-Salma, I. (1989) *Ushul al Fiqh*
- Al-Suyuti. (1414). *Jalaluddin dan Jalaluddin al Mahalli*
- Asmawi. (2013). Perbandingan Ushul Fiqh. Amzah.
- Basir, A. (2022). Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 495-502.
- Fadilah, N. (2022). Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Itsbat Nikah dan Gugat Cerai. *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*, 2(2), 150-177.
- Harun, I. A. (2013), Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II. Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama.
- Khalaf, A. W. *Ilmu Usul al Fiqh*, Kairo : Maktabah Dar al Turats
- Kompilasi Hukum Islam. (2021), Bandung : Nuansa Aulia
- Mardani, (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Maula, B. S., Zain, M. F., & Nada, S. (2024). Marital Property in Marriages of Different Nationalities in Indonesia According to National Law and Islamic Law. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 1-16.
- Maymun, M., & Meidina, A. R. (2023). Pemenuhan Hak Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Pringgondani Kabupaten Jember). *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, 4(1), 53-74.
- Meidina, A. R. (2022). Meninjau Ulang Iwadl Khuluk Perspektif Keadilan Gender. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(1), 77-90.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122.
- Rajafi, A. (2015), *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Istana Publishing

- Rejekinah, N. S. S., & Rojak, E. A. (2022, August). Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam Sidang Itsbat Nikah Terpadu Tahun 2021. In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (Vol. 2, No. 2, pp. 49-55).
- Ridwan, M. F. Z. (2020). the Legal Policies on Land Management in the Early Period of Islam. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(9), 5625-5639.
- Saebani, B. A. (2021). Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang.
- Saifullah, M., Arifin, M., & Izzuddin, A. (2005). Hukum Islam: solusi permasalahan keluarga.
- Yunus, Ahyuni, (2020), Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah ; Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum, Makassar : Humanities Genius
- Yusdani. (2020). Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban, Yogyakarta : Pustaka Satu
- Zaidan, A. K. (1994). al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. *Cet. VII*.



